



SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 16/Pdt.G/2010/PA.Cbd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

NURWENDAH HERWATI Binti ADOM SYAMSUDIN, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Tidak Tetap, bertempat kediaman di Kp. Ciherang RT. 02 RW. 01 Desa Cijangkar Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

L a w a n

HAMIDIN Bin BASAR, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman semula di Kp. Ciherang RT. 02 RW. 01 Desa Cijangkar Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi, namun sekarang ini tidak diketahui dimana keberadaannya, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

Telah meneliti bukti lainnya;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 15 Januari 2010 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak pada tanggal 15 Januari 2010 dengan register perkara Nomor : 16/Pdt.G/2010/PA.Cbd. mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 05-01-1994 telah melangsungkan pernikahan di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi, dengan Kutipan



Akta Nikah Nomor : 291/08/I/1994, tanggal 05 Januari 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kp. Ciherang RT. 02 RW. 01 Desa Cijangkar Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi, bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama NUR IMAM SUMARTI;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak tahun 2000, keadaannya tidak rukun dan tidak harmonis, serta antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebabnya dikarenakan :
 1. Sering terjadi perselisihan yang prinsip atau aqidah dimana Tergugat aliran yang berselisih dengan agama Islam yang hakiki;
 2. Akibatnya Tergugat telah menjatuhkan talak qinayah pada tanggal 23 April 2005, yang akibatnya berpisah tempat tinggal;
 3. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada penggugat yang sampai sekarang 1 tahun, dan telah melanggar sighat taklik talak angka 1, 2 dan 4;
5. Bahwa dalam menghadapi keadaan rumah tangga ini Penggugat sudah berusaha untuk bersabar, akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar tidak harmonis lagi dan sejak tahun 2005 Penggugat dengan Tergugat pisah rumah. Penggugat dan Tergugat tinggal di alamat tersebut di atas;
7. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat makin hari makin memburuk, sehingga dengan kondisi tersebut, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, harmonis, aman dan sejahtera tidak mungkin akan tercapai;
8. Bahwa berdasarkan kepada uraian tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (HAMIDIN Bin BASAR) terhadap Penggugat (NURWENDAH HERWATI Binti ADOM SYAMSUDIN) dengan iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan dengan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pemeriksaan perkara ini, Penggugat hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, karena ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak berdasarkan suatu alasan yang sah, maka Tergugat dinyatakan tidak memenuhi panggilan Pengadilan dan perkara ini diperiksa dan diadili dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis kemudian telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 291/08/I/1994, tanggal 05 Januari 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi, telah diberi materai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.1;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksinya yaitu :

1. MANSYUR YADIN Bin ADOM SYAMSUDIN, umur 40 tahun, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa saksi adalah paman Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 1994, dan setelah menikah tinggal di Ciherang Desa Cijangkar;
 - bahwa saksi hadir sewaktu akad nikah Penggugat dengan Tergugat pada saat itu Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;



- bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tangga Pengugat dengan Tergugat terbina dengan baik, namun sejak tahun 2005 Tergugat tidak bertanggung jawab dalam masalah kebutuhan rumah tangga yang akhirnya Tergugat telah pergi meninggalkan Pengugat;
- bahwa selama itu Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Pengugat dan tidak memperdulikan Pengugat lagi ;
- bahwa setahu saksi Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Pengugat;
- bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Pengugat agar bersabar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan saat ini saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pengugat dan Tergugat ;

2. KADIN Bin SURNO, umur 46 tahun, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal baik dengan Pengugat maupun dengan Tergugat, karena bertetangga;
- bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 1994;
- bahwa saksi tidak hadir sewaktu akad nikah Pengugat dengan Tergugat;
- bahwa keadaan rumah tangga Pengugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2005, rumah tangga Pengugat dengan Tergugat tidak harmonis, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Pengugat sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
- bahwa setahu saksi selama kepergian Tergugat tersebut tidak ada memberi nafkah kepada Pengugat dan tidak memperdulikan Pengugat lagi ;
- bahwa setahu saksi Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Pengugat;
- bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Pengugat agar bersabar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan saat ini saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pengugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Penggugat membenarkannya dan tidak menyampaikan keberatan apapun;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, serta bersedia untuk membayar uang iwadl sebagai pengganti talak Tergugat dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala hal yang terjadi dalam persidangan seluruhnya telah dicatat dalam berita acara persidangan dan untuk meringkas uraian putusan ini cukup menunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kutipan Akta Nikah harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat perkawinan yang sah, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang patut dan berkepentingan dalam mengajukan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat supaya Penggugat bersabar mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan agar diceraikan dari Tergugat karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak tahun 2000 dimana puncaknya pada tahun 2005 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak kembali sampai saat ini, dan selama itu Tergugat telah tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak memperdulikan Penggugat lagi, sehingga menurut Penggugat bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang diucapkannya setelah akad nikahnya dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 juga telah terbukti bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil- dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi di persidangan (MANSYUR YADIN Bin ADOM SYAMSUDIN dan KANDI Bin SURNO)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, pada pokoknya menerangkan hal-hal dan peristiwa yang sejalan dengan dalil gugatan Penggugat, dan saat ini saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut adalah orang yang tidak terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini serta telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan keterangan saksi-saksi menyangkut materi gugatan Penggugat telah didasarkan pada pengetahuan saksi secara langsung, maka Majelis menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari gugatan dan keterangan Penggugat serta bukti-bukti sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim di persidangan telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan masih terikat dalam perkawinan yang sah ;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak
- Bahwa pada sekitar tahun 2005 yang lalu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak kembali lagi sampai saat ini ;
- Bahwa selama kepergiannya tersebut Tergugat tidak ada memberi nafkah wajib kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang bisa dijadikan nafkah oleh Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan saat ini sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut di atas Majelis menilai Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat lebih satu tahun lamanya dan telah tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat lebih dari tiga bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak setelah akad nikahnya dengan Penggugat, maka sikap dan perbuatan Tergugat sebagaimana tersebut diatas nyata telah melanggar sighat taklik talak tersebut pada angka (2) ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak ridha atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran sighat taklik talak tersebut dan telah membayar uang iwadh Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), maka syarat pelanggaran sighat taklik talak oleh Tergugat telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis menilai gugatan Penggugat telah mempunyai alasan yang cukup dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini telah dapat diputus dengan verstek sesuai ketentuan pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pelaksanaan akad perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sesuai maksud ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 kemudian yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini .

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**HAMIDIN Bin BASAR**) terhadap Penggugat (**NURWENDAH HERWATI Binti ADOM SAMSUDIN**) dengan iwadl Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak di Palabuhanratu pada hari Kamis tanggal **27 Mei 2010** Masehi bertepatan dengan tanggal **13 Jumadilakhir 1431** Hijriyah oleh kami, **Drs. ERIK SUMARNA, SH.MA**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. SANGIDIN, SH.,MH.**, dan **Drs. M. NUR SULAEMAN, MHI** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi para Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **RACHMAT. S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua,

ttd

Drs. ERIK SUMARNA, SH.MA

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. SANGIDIN, SH.MH.
SULAEMAN, MHI

Drs. M. NUR

Panitera Pengganti,

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RACHMAT, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Administrasi	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	225.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	316.000,-

Terbilang : **Tiga ratus enam belas ribu rupiah**

Untuk salinan, telah sesuai
dengan Aslinya
Panitera,

Drs. E B O R. S

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan, sesuai dengan aslinya.

Panitera,

B. SUBENDI, S.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)